



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGUATAN EKOSISTEM KETERBUKAAN DATA PEMILU

NOMOR: 02/PR.07/01/2022

NOMOR: 001/MoU-Perludem/I/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (06-01-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Khoirunnisa Nur Agustyati : Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang berkedudukan di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Ilham Saputra : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang kepemiluan dan demokrasi untuk pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih yang sumber dananya berasal dari penggalangan serta bantuan lain yang tidak mengikat;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wali Kota;
3. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka penguatan ekosistem keterbukaan data pemilu sebagai salah satu bentuk komitmen transparansi yang secara signifikan diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu sehingga masyarakat dapat memahami, berpartisipasi, mengevaluasi dan menerima proses dan hasil pemilu sebagai representasi kehendak masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Data adalah informasi yang telah didokumentasikan oleh PIHAK KEDUA serta telah dinyatakan terbuka untuk diinformasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

3. Ekosistem keterbukaan data pemilu adalah elemen-elemen kunci yang saling berkaitan yang terdiri atas kepemimpinan dan komitmen politik, kerangka hukum, kemampuan kelembagaan, ketersediaan data pemilu dalam format data terbuka, kerangka tata kelola data, pengelolaan permintaan publik, keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan data, pendanaan atau ketersediaan anggaran, serta infrastruktur teknologi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. membangun dan memperkuat ekosistem keterbukaan data Pemilu;
 - b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu; dan
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi elemen ekosistem data pemilu sebagai berikut:
 - a. penguatan kerangka hukum keterbukaan data pemilu;
 - b. penguatan kapasitas dan kemampuan kelembagaan dalam mengelola data Pemilu
 - c. penyediaan data pemilu dalam format data terbuka;
 - d. penguatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan data pemilu dalam format data terbuka; dan
 - e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

- (2) Data terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, serta memenuhi prinsip dan standar yaitu tersedia tepat waktu, tersedia setiap saat, tersedia dalam partikel primer terkecil, tersedia bebas di internet, lengkap dalam satu bundel, dapat dianalisis atau dapat dibaca mesin, *non-proprietary*, nondiskriminatif, dan bebas hak milik.
- (3) Data Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang dapat memudahkan pemilih mengetahui informasi pemilu, meliputi data:
 - a. kerangka hukum pemilu;
 - b. daerah pemilihan;
 - c. profil penyelenggara pemilu di setiap tingkatan;
 - d. profil partai politik;
 - e. profil calon anggota legislatif;
 - f. kampanye peserta pemilu;
 - g. dana kampanye peserta pemilu;
 - h. daftar pemilih;
 - i. tempat pemungutan suara; dan
 - j. hasil pemilu.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/mekanisme kerja, serta hal-hal lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan memaksa yang terjadi di luar kuasa/kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung jawab yang disepakati, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *adendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja Sama selanjutnya.

PASAL 12
KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Bernard Dermawan Sutrisno
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
Telepon : (021) 31937223
Email : inter-org.division@kpu.go.id
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310

b. PIHAK KEDUA

Nama : Fadli Ramadhanil
Jabatan : Program Manager
Telepon : (021) 8300004
Email : admin@perludem.org
Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Jakarta Selatan

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia



Ilham Saputra

PIHAK KESATU,

Direktur Perkumpulan untuk

Pemilu dan Demokrasi



Khoirunnisa Nur Agustyati